

## **PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT X DI JAWA TIMUR**

**Elizabeth Ambeno, Hari Hananto**  
**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Surabaya**  
**ambeno.elizabeth@yahoo.com**

### ***Abstract***

*Taxpayers will certainly try to minimize their tax payments. The tax planning undertaken must comply with the tax regulations. The aim of this study is to determine the most appropriate tax planning at PT X. The findings of PT X is that the company has done a good tax planning. However, PT X tax planning can still be optimized. This research is an applied research with qualitative methods to provide a recommendation so that PT X can optimize the tax planning which has an impact on the payment of minimized tax income. The data from this research was obtained from PT X, an automotive batteries manufacturer based company. The strategies proposed by the author to optimize PT X's tax planning is by using a postpaid system for employee's mobile phones, proving that director's cars are used solely for operational activities, listing nominative lists related to promotional expenses in accordance with tax regulations, acquiring leased assets, averaging supply methods, and increasing the tax regulations knowledge. This strategy resulted in tax savings of Rp. 51,098,576. Tax savings can be used by the company to perform other operational activities.*

**Keywords:** *Tax Planning, Corporate Income Tax, Fiscal Correction, General Provisions of Taxation, Tax*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan adalah pajak. Pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materiil akan berlangsung secara terus menerus. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan sumber pendanaan adalah dengan menggali sumber dana dari dalam negeri secara optimal. Penerimaan dari sektor pajak dapat disebut sebagai pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga mereka akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Penyebab wajib pajak tidak patuh tentu bervariasi, tetapi sebab utama dikarenakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang

utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat wajib pajak diharuskan melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada negara, muncul konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi akan selalu dimenangkan. Perusahaan yang melakukan kecurangan untuk mengurangi beban pajaknya dan terbukti bersalah di Ditjen Pajak, akan dikenakan hukuman pidana dan perdata sesuai dengan tingkat perbuatannya. Dampak dari hal tersebut, maka perusahaan akan rugi secara material dan menurunkan nama baik perusahaan. Kasus PT Asian Agri Group merupakan salah satu kasus tentang penggelapan pajak penghasilan (PPH) selama beberapa tahun sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Pada tahun 2002-2005, PT AAG melakukan penyimpangan pencatatan transaksi Rp 2,62 triliun yang diantaranya dengan melakukan penggelembungan biaya perusahaan, mendongkrak kerugian transaksi ekspor, dan mengecilkan hasil penjualan. Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan atau hukuman penjara. Sanksi tersebut merupakan *financial penalty* yang merupakan pemborosan dana (Devano, 2006). Melakukan minimalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan suatu cara yang tepat, yang biasanya disebut dengan *tax planning*. Umumnya, perencanaan pajak adalah proses merencanakan transaksi dan usaha perusahaan agar wajib pajak dapat membayar pajak seminimal mungkin tetapi masih di dalam konteks legal.

### **Tujuan Penelitian**

Penulis berusaha melakukan sebuah upaya untuk mengoptimalkan perencanaan pajak yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada perusahaan X guna mendapatkan keuntungan tanpa melanggar hukum.

### **TELAAH TEORITIS**

#### **Laba Rugi Komersial versus Laba Rugi Fiskal Wajib Pajak Badan**

Menurut Resmi (2008, hal 384) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

## **Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

## **Perencanaan Pajak (*Tax planning*)**

*Tax planning* adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat manusia itu (Pohan, 2013). Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi *tax planning* ini bersifat multidisipliner, sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik (*tax planner*) harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan selalu meng-*update* diri dengan setiap ketentuan perpajakan, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.

## **METODE**

### **Desain Studi Penelitian**

Penelitian ini merupakan *applied research* karena bertujuan untuk membantu PT “X” dalam menentukan perencanaan pajak yang tepat bagi perusahaannya agar bermanfaat dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan (PPh badan) dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditemukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini, dibahas mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT X karena pajak tersebut mempunyai kontribusi besar dalam pembayaran pajak perusahaan. Peneliti menggunakan data laporan keuangan dan PPh badan PT X tahun 2015.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bersifat semi struktur dan analisis data tahun 2015. Untuk menjawab *mini research question* pertama, wawancara dilakukan kepada manajer akuntansi dan menganalisis data laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan. Untuk menjawab *mini research question* kedua, wawancara dilakukan kepada manajer akuntansi untuk mencari informasi seputar rincian mengenai akuntansi perusahaan dan rincian laporan keuangannya. Analisis data pada laporan laba rugi komersial dan fiskal perusahaan. Untuk menjawab *mini research question* ketiga, peneliti mendalami studi pustaka guna mendapatkan strategi yang optimal dan sesuai peratur perpajakan. Wawancara dilakukan kepada manajer akuntansi untuk mendiskusikan strategi yang dapat dilakukan perusahaan. Analisis dokumen adalah laporan keuangan perusahaan guna mengetahui strategi apa kurang maksimal dari perusahaan. Untuk menjawab *mini research question* keempat, wawancara dilakukan kepada manajer akuntansi untuk melakukan konsultasi hasil *tax planning* dengan manajer akuntansi. Analisis data dilakukan untuk menghitung pajak penghasilan badan setelah melakukan *tax planning* dengan optimal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya PT X telah melakukan perencanaan pajak secara baik dalam mengelola usahanya. Hal tersebut dapat diamati dengan PT X membuat pembukuan mengenai laporan keuangan komersial maupun fiskal sebagai upaya supaya dapat mengamati kembali akun pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga dapat melakukan pembukuan dengan tepat. Meskipun PT X melakukan perencanaan pajak dengan baik, namun hasil penjelasan akun serta koreksi fiskal laporan laba rugi PT X menjelaskan bahwa perusahaan belum optimal dalam melakukan perencanaan pajaknya. Pengoptimalan perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan diantaranya:

- 1) Mengakui beban pulsa handphone sebagai biaya telepon

Perusahaan memberikan pulsa handphone kepada karyawan tertentu sebagai fasilitas untuk mempermudah karyawan sales/marketing untuk menelepon *customer*. Biaya pulsa

handpone yang diberikan untuk karyawan tertentu hanya dapat dibebankan sebagai beban perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen). Penulis memberikan saran supaya PT X melakukan strategi terkait beban telepon dapat dibebankan 100% menjadi beban perusahaan, dengan cara perusahaan harus membuktikan bahwa beban tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional sehingga dapat dikurangkan sepenuhnya menjadi 100%. PT X harus memberikan bukti bahwa beban tersebut benar-benar digunakan hanya untuk kegiatan operasional perusahaan. PT X dapat melakukan strategi dengan melakukan pembayaran pulsa handpone di akhir periode (pasca bayar). Hal ini juga ditunjang dengan bukti data bahwa telepon yang digunakan adalah untuk kegiatan operasional dengan meminta *print out* ke *provider* tersebut.

2) Membuktikan bahwa transportasi digunakan hanya untuk kegiatan operasional

PT X memiliki kebijakan untuk memberikan dua alat transportasi yaitu mobil yang diberikan sebagai fasilitas untuk direktur PT X yaitu bapak J mobil Pajero Spr Exceed dan bapak A mobil All New Kijang Innova. Hal ini tentu membuat PT X harus mengkoreksi beban transportasi, pemeliharaan kendaraan dan penyusutan kendaraan yang digunakan direktur tersebut sehingga hanya dapat dibebankan 50%. Ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal (3) ayat (1) yang menyatakan atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen). Hasil wawancara penulis kepada PT X menunjukkan bahwa kendaraan tersebut merupakan fasilitas yang diberikan kepada karyawan tertentu karena jabatannya. Mobil tersebut dikuasakan penuh (konsen) kepada direktur PT X. Hasil wawancara selanjutnya menemukan bahwa mobil tersebut mempunyai kemungkinan tidak dibawa pulang oleh direktur karena hal ini merupakan hak dari direktur tersebut untuk membawa pulang atau tidak kendaraan tersebut karena sudah seperti mobil pribadi direktur. Kendaraan tersebut normalnya berada di kantor dan digunakan pada saat jam operasional kantor buka-tutup oleh direktur. Apabila perusahaan dapat konsisten supaya mobil tidak dibawa pulang maka beban tersebut dapat dibebankan 100% dengan cara perusahaan memberikan bukti list daftar perjalanan yang dipergunakan oleh mobil direktur tersebut kepada pemeriksa pajak sehingga membuktikan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional saja.

3) Membuat daftar nominatif biaya promosi sesuai dengan peraturan

Wawancara terhadap manajer akuntansi PT X dan menemukan adanya masalah mengenai kelengkapan data administrasi sehingga berdampak PT X tidak dapat membebaskan beban promosinya. Manajer akuntansi tidak melengkapi daftar nominatif yang telah dibuat PT X dan hanya mencantumkan bentuk promosi dan besarnya biaya karena adanya masalah mengenai data administrasi. Penulis memberikan rekomendasi bahwa sebelum membagikan bentuk promosi itu, PT X harus memastikan bahwa yang diberi bentuk promosi harus dapat memenuhi syarat pengisian daftar nominatif. Manajer akuntansi PT X perlu melakukan kerja sama dengan karyawan yang bertugas untuk membagikan bentuk promosi tersebut sehingga data administrasinya dapat dilengkapi sehingga dapat dibuatkan daftar nominatif sesuai peraturan.

4) Perolehan aset tetap melalui *leasing* dengan hak opsi

Perolehan aset tetap dapat diperoleh dengan tunai, kredit dan cara *leasing*. Perusahaan yang melakukan pembelian dengan cara tunai maka penyusutan aset tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan sebagai pengurang bruto perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha, pembayaran atas perolehan aset tetap di tahun tersebut merupakan biaya yang dapat dikuangkan dari penghasilan bruto. Apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak terkait perolehan aset tetap dengan *lessee* maka pengurang bruto akan lebih besar daripada pembelian secara tunai. Namun pembelian secara *leasing* dengan hak opsi tidak boleh melakukan penyusutan selama masa *leasing*. Pembelian secara *leasing* dapat menghemat kas karena pembayaran dilakukan dengan cara angsuran. Pada bulan Januari tahun 2015, PT X melakukan pembelian satu buah kendaraan All New Kijang Innova secara tunai sebesar Rp 279.893.636. PT X melakukan penyusutan dengan metode saldo menurun untuk kendaraan tersebut.

**Tabel 1. Perbandingan *Leasing* dan Tunai**

	<b>Pokok <i>Leasing</i> per Tahun</b>	<b>Bunga <i>Leasing</i> per Tahun</b>	<b>Penyusutan Tahun 2015</b>	<b><i>Deductible Expense- Leasing</i></b>	<b><i>Deductible Expense- Tunai</i></b>
Mobil	69.973.672	7.557.128	69.973.409	77.530.800	69.973.409

**Sumber : Data PT X yang diolah**

Perbandingan antara pembelian secara tunai dan *leasing* akan menimbulkan selisih Rp 7.557.391.

5) Perencanaan pajak untuk pemilihan metode persediaan

Penggunaan metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan atau pemakaian yang lebih besar dibandingkan metode FIFO, sehingga laba kena pajak (*profit after tax*) nya adalah lebih kecil, maka beban PPh badan akan menjadi lebih kecil. PT X merupakan perusahaan yang cocok untuk menggunakan metode persediaan rata-rata. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara kepada perusahaan yang menyatakan bahwa harga barang yang tidak pasti dan selalu mengalami kenaikan. Namun PT X menggunakan metode persediaan FIFO, meskipun hal ini diperbolehkan dalam perpajakan namun perencanaan pajak yang optimal dapat dilakukan dengan pemilihan metode persediaan yang paling menguntungkan yaitu rata-rata.

6) Memperbanyak Pengetahuan mengenai Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan

Selama penulis melakukan wawancara, penulis menemukan adanya kelemahan dari pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang PT X alami. Hal ini berdasarkan bukti bahwa ada beberapa yang termasuk dalam biaya yang dapat dijadikan pengurang dalam perturan perpajakan, namun PT X belum mengetahuinya. Biaya tersebut adalah beban entertainment, yaitu biaya representasi, jamuan dan sejenisnya. Manajer akuntansi mengatakan “semua beban yang termasuk beban entertainment tidak bisa dikurangkan karena termasuk dalam natura”. Padahal, biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya yang dapat dibuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan diketahui bahwa pengeluaran tersebut telah sesuai dengan kelaziman dan kewajaran dalam praktek dunia usaha sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik serta dapat dibuktikan kebenarannya dengan dibuatnya daftar nominatif dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah maka beban tersebut dapat dibebankan. Hasil dari wawancara lainnya yaitu, PT X tidak mengetahui bahwa penggunaan metode pemilihan persediaan *Average* diperbolehkan dalam perpajakan dan lebih kearah membanggakan penggunaan metode FIFO. Ini adalah beberapa contoh dari ketidaktahuan PT X yang seharusnya menjadi peluang lagi sebagai celah pajak yang dapat dimanfaatkan.

Penulis melakukan pembenahan pada koreksi fiskal positif dengan meminimalkan koreksi fiskal positif. Berikut disajikan hasil dari pengoptimalan pajak sebelum dan setelah *tax planning* (data tahun 2015):

**Tabel 2. Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal  
(Setelah Pengoptimalan Tax planning)**

<b>PT X</b>				
<b>LAPORAN LABA RUGI (SETELAH TAX PLANNING)</b>				
<b>PER 01 JANUARI 2015 – 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah)</b>				
	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		(+)	(-)	
Penjualan Bersih	279.916.075.081			279.916.075.081
Beban Pokok Penjualan	256.848.361.999			256.848.361.999
<b>Lab Kotor</b>	<b>23.067.713.082</b>			<b>23.067.713.082</b>
<b>Beban Usaha</b>				
<b>Beban Umum dan Administasi</b>				
Beban Gaji Staf &Kary.	2.672.050.000			2.672.050.000
Beban Telepon	92.379.150			92.379.150
Beban Alat tulis Kantor	75.614.400			75.614.400
Beban Transportasi	230.139.684			230.139.684
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	55.412.500			55.412.500
Beban Pemeliharaan Kendaraan	119.756.032			119.756.032
Beban Surat Menyurat	50.963.005			50.963.005
Beban Air	513.708.700			513.708.700
Beban Pajak Kendaraan	40.645.700			40.645.700
Beban Peny. Inv.Kantor	18.105.843			18.105.843
Beban Peny. Kendaraan	569.747.365	69.973.409		499.773.956
Beban <i>Leasing</i>			77.530.800	77.530.800
Sumbangan	1.000.000	1.000.000		-
<b>Total Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>4.439.522.379</b>			<b>4.446.079.770</b>
<b>Beban Penjualan</b>				
Beban Promosi	117.645.367			117.645.367
Beban Packing	1.444.160.323			1.444.160.323
Beban Expor	5.715.964.092			5.715.964.092
Beban lain-lain	14.497.296	14.497.296		-
<b>Total Beban Penjualan</b>	<b>7.292.267.078</b>			<b>7.277.769.782</b>
<b>Lab Usaha</b>	<b>11.335.923.625</b>			<b>11.343.863.530</b>
<b>Biaya di Luar Usaha</b>				
Biaya Bunga Pinjaman Bank	9.424.067.904			9.424.067.904
Biaya Administrasi Bank	355.866.881			355.866.881
<b>Pendapatan di Luar Usaha</b>				
Pendapatan Jasa giro/Bunga	34.929.992		34.929.992	-
Keuntungan selisih kurs	274.498.866			274.498.866
<b>Lab Sebelum Pajak</b>	<b>1.865.417.698</b>			<b>1.838.427.611</b>
Pajak Penghasilan				<b>459.606.903</b>
<b>Lab Bersih Setelah Pajak</b>				<b>1.378.820.708</b>

**Sumber: Data Internal PT X yang diolah**

Tabel diatas terlihat adanya koreksi fiskal positif baru Rp 69.973.409 karena melakukan perolehan aset secara *leasing*. Penyusutan aset yang diperoleh tersebut tidak boleh dikurangkan menjadi pengurang bruto namun beban angsuran dan bunga atas perolehan aset tersebut dapat menjadi pengurang. Beberapa akun di PT X yang sebelumnya merupakan *non-*

*deductible* menjadi *deductible* sehingga penghasilan kena pajak PT X menjadi lebih kecil. Penulis memperjelas kembali dengan menunjukkan perhitungan dari laporan laba rugi fiskal tahun 2015 sebelum memanfaatkan celah pajak dengan setelah pengoptimalan *tax planning*.

**Tabel 3. Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal  
(Sebelum dan Setelah Pengoptimalan *Tax planning*)**

<b>PT X</b>			
<b>PERBANDINGAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL TAHUN 2015</b>			
<b>Sebelum dan Setelah Mengoptimalkan <i>Tax planning</i></b>			
<b>(dalam rupiah)</b>			
<b>SEBELUM <i>TAX PLANNING</i></b>		<b>SETELAH <i>TAX PLANNING</i></b>	
Penjualan Bersih	279.916.075.081	Penjualan Bersih	279.916.075.081
Beban Pokok Penjualan	256.848.361.999	Beban Pokok Penjualan	256.848.361.999
<b>Laba Kotor</b>	<b>23.067.713.082</b>	<b>Laba Kotor</b>	<b>23.067.713.082</b>
<b>Beban Usaha</b>			
<b>Beban Umum dan Administasi</b>			
Beban Gaji Staf &Kary.	2.672.050.000	Beban Gaji Staf &Kary.	2.672.050.000
Beban Telepon	89.379.150	Beban Telepon	92.379.150
Beban Alat tulis Kantor	75.614.400	Beban Alat tulis Kantor	75.614.400
Beban Transportasi	220.594.535	Beban Transportasi	230.139.684
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	55.412.500	Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	55.412.500
Beban Pemeliharaan Kendaraan	117.584.974	Beban Pemeliharaan Kendaraan	119.756.032
Beban Surat Menyurat	50.963.005	Beban Surat Menyurat	50.963.005
Beban Air	513.708.700	Beban Air	513.708.700
Beban Pajak Kendaraan	40.645.700	Beban Pajak Kendaraan	40.645.700
Beban Peny. Inv.Kantor	18.105.843	Beban Peny. Inv.Kantor	18.105.843
Beban Peny. Kendaraan	505.272.024	Beban Peny. Kendaraan	499.773.956
Beban <i>Leasing</i>	-	Beban <i>Leasing</i>	77.530.800
Sumbangan	-	Sumbangan	-
<b>Total Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>4.359.330.831</b>	<b>Total Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>4.446.079.770</b>
Beban Promosi	-	Beban Promosi	117.645.367
Beban Packing	1.444.160.323	Beban Packing	1.444.160.323
Beban Expor	5.715.964.092	Beban Expor	5.715.964.092
Beban lain-lain	-	Beban lain-lain	-
<b>Total Beban Penjualan</b>	<b>7.160.124.415</b>	<b>Total Beban Penjualan</b>	<b>7.277.769.782</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>11.548.257.836</b>	<b>Laba Usaha</b>	<b>11.343.863.530</b>
<b>Biaya di Luar Usaha</b>			
Biaya Bunga Pinjaman Bank	9.424.067.904	Biaya Bunga Pinjaman Bank	9.424.067.904
Biaya Adm. Bank	355.866.881	Biaya Adm. Bank	355.866.881
<b>Pendapatan di Luar Usaha</b>			
Pend. Jasa giro/Bunga	-	Pend. Jasa giro/Bunga	-
Keuntungan selisih kurs	274.498.866	Keuntungan selisih kurs	274.498.866
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>2.042.821.917</b>	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>1.838.427.611</b>
Pajak Penghasilan	<b>510.705.479</b>	Pajak Penghasilan	<b>459.606.903</b>
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>1.532.116.438</b>	<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>1.378.820.708</b>

**Sumber: Data Internal PT X yang diolah**

Dari hasil perencanaan pajak secara optimal untuk PT X yang telah penulis alami, maka hasil dari perencanaan tersebut adalah dengan menekan jumlah laba PT X dengan mencari celah untuk merubah non *deductible expense* PT X menjadi *deductible expense*. Hal tersebut menunjukkan bahwa laba sebelum pajak perusahaan menjadi lebih kecil sebesar Rp 204.394.306. Perubahan laba sebelum pajak PT X otomatis akan menekan jumlah pajak penghasilan PT X. Laba sebelum pajak PT X dari Rp 2.042.821.917 menjadi Rp 1.838.427.611 karena penulis memanfaatkan celah pajak yang ada sehingga laba sebelum pajak PT X dapat ditekan Rp 204.394.306. Hal ini dimanfaatkan penulis dengan mencari cara yang semula *non-deductible* menjadi *deductible*, mencari celah supaya beban melakukan perolehan aset dengan cara *leasing* dan mentaati peraturan perpajakan mengenai beban promosi.

**Tabel 4. Jumlah Penghematan Pajak Setelah *Tax planning***

Pajak Penghasilan (sebelum <i>Tax planning</i> )	Rp	510.705.479
Pajak Penghasilan (setelah <i>Tax planning</i> )	Rp	459.606.903
<b>Jumlah penghematan pajak PT X</b>	<b>Rp</b>	<b>51.098.576</b>

**Sumber: Data Internal PT X yang diolah**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pengamatan data dari laporan keuangan PT X tahun 2015 serta hasil wawancara kepada pihak manajer akuntansi mengenai perpajakan yang dilakukan di perusahaannya, PT X telah melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak PT X tersebut belum optimal dan memiliki beberapa cara untuk memaksimalkannya. Hal ini terlihat jelas dari beberapa beban yang sebenarnya dapat menjadi pengurang bruto PT X. Dampak setelah melakukan perencanaan pajak secara optimal yaitu, laba sebelum pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin sehingga mendapatkan selisih Rp 204.394.306 sehingga mendapatkan penghematan pembayaran pajak sebesar Rp 51.098.576. Strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan PT X yaitu, membuktikan bahwa pemakaian pulsa handphone hanya untuk kegiatan operasional perusahaan, membuktikan bahwa transportasi yang digunakan untuk karyawan khusus benar untuk kegiatan operasional perusahaan, membuat daftar nominatif terkait biaya promosi yang sesuai dengan peraturan perpajakan tetapkan, melakukan pembelian aset tetap melalui *leasing* dengan hak opsi, memilih metode penilaian

persedia rata-rata (*average*), menambah wawasan kepada manajemen PT X mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat memaksimalkan perencanaan pajak

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.

Peraturan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan, Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan